



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT AXA Financial Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka (Seumur Hidup)
Nama Produk	: Maestro Infinite Protection	Deskripsi Produk	: Tujuan seseorang membeli asuransi jiwa adalah untuk memastikan bahwa setelah mereka meninggal dunia, mereka dapat memenuhi janji-janji terhadap orang – orang tercinta, seperti menyediakan dana untuk generasi berikutnya, warisan untuk keluarga tercinta, penggantian pendapatan ataupun membayar hutang-hutang sehingga tidak membebankan keluarga yang ditinggalkan. Maestro Infinite Protection memberikan solusi keamanan dan kenyamanan untuk Anda, dengan cukup membayar premi 5, 10, 15 atau 20 tahun, Anda dapat terlindungi sampai dengan usia 100 tahun. Premi yang Anda bayarkan tidak hanya melindungi keluarga Anda jika terjadi sesuatu pada Anda, tetapi juga dapat membantu keuangan di masa depan saat Anda hidup.
Mata Uang	: Rupiah dan Dolar Amerika Serikat		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk Tertanggung	30 hari – 70 tahun Pemegang Polis berusia 18 tahun – 80 tahun	Masa Pertanggung	Sampai dengan 100 tahun
Uang Pertanggung	Minimum Rp50.000.000/100.000 USD	Masa Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • 5 tahun • 10 tahun • 15 tahun • 20 tahun
Frekuensi Pembayaran	Tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan		

MANFAAT

- Manfaat Meninggal**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku, akan dibayarkan Uang Pertanggung dikurangi Manfaat Dana Tunai dan Biaya Terhutang (jika ada).
- Manfaat Meninggal karena Kecelakaan**
Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan Polis masih berlaku maka akan dibayarkan Uang Pertanggung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggung Manfaat Meninggal (maksimum Rp 1 milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis Maestro Infinite Protection yang dimiliki Tertanggung). Manfaat Pertanggung yang didapat yaitu Manfaat Meninggal ditambah Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan.

RISIKO

- Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.
- Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik**
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.
- Risiko Operasional**
Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar (*force majeure*) namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan,



3. Manfaat Dana Tunai

Manfaat Dana Tunai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan dengan mengacu pada tabel Manfaat Dana Tunai di bawah ini:

Tabel Manfaat Dana Tunai

Usia Masuk (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)			
	5	10	15	20
0-40	Ada	Ada	Ada	Ada
41-50	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51-70	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Apabila masih berlaku pada saat Ulang Tahun Polis dan Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta masih hidup, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai.

4. Manfaat Akhir Polis

Jika Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan (usia 100 tahun) dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Dana Tunai yang telah dibayarkan dan Biaya Terhutang (jika ada). Setelah itu pertanggungan berakhir.

dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

4. Pengecualian

Klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)
- Biaya lainnya (jika ada)

PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal sebagaimana yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir; dan
 - g. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak.
2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - d. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - e. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - f. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - g. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



- ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- iii) Helikopter;
- h. Penerbangan Terjun Payung (*Skydiving*), Terjun Payung, Seluncur Gantung (*Hang Gliding*), Balap Mobil atau Motor, Menyelam, Mendaki Gunung atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- i. Kehamilan, kelahiran, keguguran; dan
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat- zat kimia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

A. Layanan Pengaduan

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat dapat menyampaikan pengaduan melalui cara, mekanisme, serta ke jalur pelayanan pengaduan yang disediakan oleh Penanggung sebagaimana yang terdapat pada situs web (*website*) Penanggung.
2. Penanggung berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan secara lisan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
3. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dapat dipenuhi, Penanggung dapat meminta kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan
4. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat, untuk melengkapi dokumen pengajuan pengaduan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memberikan tambahan perpanjangan jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari Kerja kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat, untuk melengkapi dokumen pengajuan pengaduan.
5. Penanggung berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengajuan pengaduan diterima lengkap oleh Penanggung.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu namun tidak terbatas pada Penanggung tidak dapat menyelesaikan pengaduan yang disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut, maka Penanggung dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penanggung dapat menolak menangani pengaduan jika:
 - 7.1 Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



- 7.2 Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7.3 Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam Polis dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan lainnya;
- 7.4 Pengaduan tidak terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh Penanggung; dan/atau
- 7.5 Pengaduan sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga peradilan secara perdata.

B. Tata Cara Layanan dan Keluhan

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia
Tel: 1500 940 | Email: customer@axfora-financial.co.id
<https://axa.co.id>


Customer Care Centre Jakarta
AXA Tower Lt. 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya
Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)
Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261 Indonesia

SIMULASI

Usia Masuk / Jenis Kelamin	30 tahun / Laki - laki
Premi	Rp 12.903.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Uang Pertanggungan	Rp 1.000.000.000
Uang Pertanggungan (jika kecelakaan)	Rp 500.000.000

Manfaat Meninggal






Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



Manfaat Dana Tunai & Manfaat Akhir Polis



INFORMASI TAMBAHAN

Definisi

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Polis	Surat perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat syarat – syarat perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Data Polis, Ketentuan Umum beserta perubahan – perubahannya yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai persyaratan pertanggungan seperti tercantum dalam Data Polis.
Masa Leluasa	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Bebas Lihat (<i>Cooling – Off Period</i>)	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.

Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis.
3. Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*) maka Polis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung setelah Penanggung mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Masa Leluasa

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi lanjutan dan pada Masa Leluasa tersebut pertanggungan tetap berlaku.
2. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir, maka :
 - a. Dalam hal Polis belum mempunyai Nilai Tunai, maka Polis batal dan pertanggungan berakhir.
 - b. Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai tetapi tidak mencukupi untuk membayar Premi lanjutan tersebut secara otomatis dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) berdasarkan ketentuan pada Polis, maka Polis batal dan pertanggungan berakhir.
 - c. Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang mencukupi, Premi lanjutan tersebut secara otomatis dibayarkan dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) atau berdasarkan ketentuan pada Polis. Polis akan menjadi batal



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



bila Nilai Tunai yang tersedia pada saat tertentu tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*).

• Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar, sesuai, akurat dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila Premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

• Syarat Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di situs web (*website*) <https://axa.co.id/formulir>
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Termaslahat;
 - v) Asli surat kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - vi) Asli surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang merawat atau ringkasan (*resume*) medis;
 - vii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisasi. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a. Surat Kematian dari Rumah Sakit
 - b. Surat Keterangan dari Pamong Praja.
 - c. Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d. Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - viii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - b. Untuk menerima pembayaran Manfaat Meninggal karena Kecelakaan kepada Termaslahat, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Termaslahat adalah:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin (a) di atas;
 - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
3. Untuk menerima pembayaran Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis, dokumen – dokumen yang harus disediakan oleh Pemegang Polis adalah:
 - a. Formulir pengajuan pembayaran Manfaat Dana Tunai;
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
4. Untuk menerima pembayaran Manfaat Akhir Polis kepada Pemegang Polis, dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh Pemegang Polis adalah:
 - a. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
 - b. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Infinite Protection



• Catatan Penting

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
3. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian produk Maestro Infinite Protection dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
5. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
6. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
7. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
8. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*) dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
9. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh Calon Nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada Calon Nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka Calon Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

PENAFIAN/DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini.



PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen

02/06/2026